**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. PERNIKAHAN DI USIA DINI**

**1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah kesepakatan antara dua insan untuk hidup bersama hingga akhir hayatnya agar mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng sepanjang masa, harus diperlukan ikatan yang kuat berupa landasan rasa cinta dan bisa saling memahami.

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat tanggung jawab dari kedua belah pihak.Meskipun semua orang yang telah tumbuh dewasa pastilah memiliki keinginan untuk melakukan pernikahan, janji setia untuk tetap hidup bersama dalam suatu ikatan suci tidaklah mudah seperti yang diucapkan secara lisan.

Menurut Bachtiar (2004) definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

**2. Pernikahan Di Usia Dini**

Pernikahan di usia dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN, 2008).

UNICEF (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi.

Menurut Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.5

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pernikahan usia dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya kurang dari 20 tahun merupakan pernikahan yang belum cukup matang baik dari segi usia maupun dari segi kedewasaan dan kemapanan seseorang.

Pernikahan di usia dini mempunyai beberapa resiko. Diantaranya yaitu : belum cukup dewasa dalam memutuskan sesuatu, belum mapan dari segi ekonomi untuk mencukupi keutuhan keluarga, masih labil dalam emosionl atau bersikap dan lain sebagainya.

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan di usia belia atau di bawah umur. Dalam hal ini, persiapan seorang anak untuk menikah belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya.

Selain itu, sebagai seorang remaja juga belum memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga ditakutkan nantinya akan dapat menimbulkan pertengkaran dalam keluarga yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak berjalan harmonis sesuai yang diinginkan.

**3. Dampak Positif dan Negatif Menikah Di Usia Dini**

Pernikahan di usia dini terjadi di beberapa negara atau tempat termasuk indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kultur budaya setempat. Dalam realitasnya pernikahan usia dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Namun, akan lebih banyak dampak negatif yang akan diperoleh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial bagi pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak bisa diantisipasi, tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kesengsaraan.[[1]](#footnote-1)

Berikut ini akan diuraikan beberapa dampak yang timbul akibat dari pernikahan di usia dini. Diantaranya yaitu :

a. Dampak positif

1. Menghindari pergaulan bebas (free sex) atau kecelakaan di luar nikah (married by eccident)

2. Belajar memikul tanggung jawab

3. Dapat mengejar mimpi bersama pasangan

4. Usia dengan anak nantinya tidak terpaut terlalu jauh

b. Dampak Negatif

1. Kehilangan masa remaja

2. Kondisi ekonomi dan keuangan belum stabil

3. Belum bisa menjalankan peran sebagai orang tua yang terlampau berat

4. Dianggap belum dewasa / belum matang sehingga belum bisa memanajemen emosional.

**B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI**

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pernikahan di usia dini. Menurut penulis, salah satu diantara faktor tersebut adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan MBA ( married by accident ) menikah karena kecelakaan ( hamil terlebih dahulu sebelum resmi menikah ).

Berikut ini penulis akan menjelaskan lebih detail tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan di usia dini, diantaranya adalah sebagai berikut :

**1. Pendidikan Rendah**

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena kawin usia muda tidak terfikirkan. Masyarakat menganggap bahwa melahirkan adalah proses alamiah yang biasa saja ( Hamzah& Sulaiman, 2007 ).

Kriteria berpendidikan rendah menurut Badan Pusat Statistik, yaitu :

1. Tidak tamat Sekolah Dasar (SD) / sederajat
2. Tamat SD / sederajat
3. Tamat SMP / sederajat

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap terjadinya pernikahan di usia dini, semakin rendah pendidikan remaja semakin beresiko untuk melakukan pernikahan di usia dini dikarenakan kurangnya aktifitas remaja sehari-hari hingga akhirnya memilih untuk segera melakukan pernikahan.

**2. Faktor Ekonomi**

Kestabilan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan yang mendasari seseorang mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan di usia dini, Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung memilih untuk menikahkan anaknya dengan cepat di usianya yang masih remaja, Melalui pernikahan ini diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, Sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Selain itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan meyebabkan orang tua tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang layak dan lebih baik.

**3. Orang Tua**

Di lain sisi, pernikahan dini terjadi karena pengaruh atau bahkan paksaan orang tua. Alasannya orang tua menikahkan anaknya karena merasa khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang berakibat negatif, karena ingin ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan anak relasinya tersebut, menjodohkan anaknya dengan saudara dengan maksud agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain.

**4. Kecelakaan (Married by Accident)**

Hamil di luar nikah terjadi karena anak remaja melakukan hubungan yang melanggar norma yang memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan bathin. Disamping itu dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong ananknya untuk menikah di usia yang masih muda.

**5. Melanggengkan Hubungan**

Pernikahan di usia dini dilakukan untuk melanggengkan hubungan yang sudah terjalin di antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia agar status hubungan mereka ada kepastian. pernikahan ini dilakukan juga dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan dilangsungkan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif untuk keduannya.

**6. Tradisi Keluarga / Masyarakat**

Di dalam keluarga tertentu ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya di usia belia, dan ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut, selain itu juga agar tidak dijuluki perawan tua.

[[2]](#footnote-2)[[3]](#footnote-3)

Selain faktor-faktor di atas, berikut akan dijabarkan mengenai faktor pemicu perkawinan anak di Indonesia secara detail. Diantaranya yaitu :

1. **Sosial**

Faktor sosial (28,5 persen) menjadi yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak, karena beberapa pengaruh berikut ini :

* Adanya pengaruh lingkungan
* Perilaku berpacaran yang berisiko
* Tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu
* Adanya desakan masyarakat sekitar
* Mengikuti teman yang sudah menikah
* Hubungan tidak mendapatkan restu orang tua
* Keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah

Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak.Di perdesaan, yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi, pendidikan, dan transportasi, banyak ditemukan kasus perkawinan anak.

Sebaliknya, pada masyarakat perkotaan praktik perkawinan anak cenderung lebih rendah, dan jika pun terjadi, penyebabnya mayoritas adalah kehamilan remaja, gaya berpacaran anak yang berisiko terhadap kehamilan, serta pengaruh informasi atau role model di media sosial mempromosikan perkawinan.

1. **Kesehatan**

Faktor kedua yang paling banyak menjadi pendorong meningkatnya kasus perkawinan anak ini adalah faktor kesehatan.Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko.Semua ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkawinan anak.

1. **Pola asuh keluarga**

Faktor berikutnya yang mendorong kasus perkawinan anak adalah pola asuh keluarga.Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat berdampaknya pada keputusan anak terhadap hidupnya.Anak korban perceraian orang tuanya berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.Dalam situasi seperti ini, anak kemudian mencoba mencari tempat nyaman di luar rumah, seperti di rumah teman, di rumah pacar hingga akhirnya memutuskan menikah.

Anak yatim atau yang tidak tinggal dengan keluarga dekat atau walinya sehingga kurang mendapat perhatian dan pengasuhan layak, sehingga rentan melakukan tindakan beresiko termasuk perkawinan anak.

Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, termasuk sikap orang tua yang acuh terhadap perkembangan anaknya sehingga mengakibatkan anak kurang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya.

Anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan pengasuhan yang terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak.Pola pikir orang tua seperti ini kemudian cenderung mendorong anak melakukan praktik perkawinan anak demi menghindari potensi dampak negatif dari pergaulan anaknya.

**4. Ekonomi**

Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga.

1. **Kemudahan akses informasi**

Faktor lainnya adalah peningkatan penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesar, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja.

Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang beresiko terhadap hidupnya, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan sebagainya.

1. **Adat dan budaya**

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga, ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti "perawan tua"atau "perempuan tidak laku" yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini (anak). Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti "lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku" ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.

1. **Pendidikan**

Seperti yang telah disebutkan dalam beberapa faktor-faktor pemicu perkawinan anak di atas, pengaruh utama yang banyak berkaitan adalah mengenai edukasi atau pendidikan.Nah, faktor pendidikan sendiri juga dapat menjadi penyebab meningkatnya risiko terjadinya perkawinan anak.Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak.Orang tua dengan pendidikan terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak.

1. **Agama**

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dimana memiliki nilai, keyakinan, dan panduan mengenai tata cara perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim (laki-laki maupun perempuan) telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut dengan istilah “akhil baliq”. Baca juga: Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Oleh karena itu, praktik perkawinan anak dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama Islam sepanjang persyaratan dan tatacaranya telah sesuai ajaran agama. Praktik perkawinan anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam keyakinan umat muslim.

1. **Hukum**

Pada Pasal 7 UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak. Namun, dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktik perkawinan anak yang ‘dilegalkan’ oleh Undang Undang.

**C. CARA MENGATASI TERJADINYA PERNIKAHAN DI USIA DINI**

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh keturunan. Namun jika berbicara masalah pernikahan, ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan, karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang.

Oleh karena pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik disini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah.

Menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah bila perempuan telah lebih dari 16 tahun dan untuk laki-laki di atas 19 tahun. Dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk legal melakukan pernikahan, pasti didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang. Akan tetapi, fenomena yang masih terjadi tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia, ialah terkait pernikahan dini atau pernikahan yang belum cukup usia untuk menikah.

Cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini berdasarkan penelitian ialah:

Melihat maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Untuk itu, berikut adalah cara-cara yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya risiko pernikahan dini:

Menurut Maholtra, dkk (2011), terdapat banyak program penanganan pernikahan dini yang telah diterapkan diberbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang disampaikan:

1. **Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya.**

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

* latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema yang terkait lainnya.
* Pelatihan keterampilan vokasional agar anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini memiliki aktivitas yang berpenghasilan.
* Pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan sexual dan reproduksi
* Kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, sekolah, hak-hak, dan kesehatan sexual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media
* Mentoring dan pelatihan peer group yang ditujukan untuk pemuda/pemudi, orang dewasa lainnya, guru, dll, agar menunjang penyebaran informasi dan mendukung anak-anak perempuan yang berisiko menikah dini.
* “Safe spaces” atau forum, kelompok, dan pertemuan yang memungkinan adanya proses tatap muka, berkumpul, terhubung, dan bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah

1. **Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas**

Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian.Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.

Program yang melibatkan strategi ini diantaranya ialah:

* Pertemuan tatap muka dengan orangtua, komunitas, dan pemuka agama untuk memperoleh dukungan edukasi terhadap kelompok dan komunitas mengenai konsekuensi dan alternatif terhadap pernikahan anak.
* Kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, sekolah, hak-hak, dan kesehatan sexual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media
* Kampanye yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat yang berpengaruh, kepala keluarga, dan anggota komunitas

1. **Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak**

Penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan ketrampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini.

Menyiapkan, melatih, dan mendukung anak-anak perempuan untuk mendaftar sekolah.Program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti ketrampilan hidup, kesehatan sexual dan reproduksi, HIV/AIDS, dan kesadaran peran gender.

Program pemberian uang tunai, beasiswa, subsidi, seragam, dan suplai lainnya agar anak-anak perempuan bersedia menjalani proses belajar mengajar.

1. **Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya**
2. **Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.**

Selain itu, di masa pandemi covid 19 yang terjadi dan sedang melanda semua Negara termasuk Indonesia, tekanan ekonomi jangka panjang menuntut orang tua untuk menikahkan anak perempuannya demi mengurangi jumlah anak yang ditanggung. Juga karena ditutupnya sekolah akibat dampak covid 19, maka banyak anak remaja yang tidak sekolah dan akhirnya terjebab oleh pernikahan usia belia. Tentu saja pernikahan di usia belia bukanlah solusi yang tepat untuk menurunkan tekanan yang dihadapi suatu keluarga.

Berikut, terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya pernikahan di usia dini :

1. Memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan.
2. Mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan forman dan informal bagi anak
4. Mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi.
5. Menawarkan dukungan ekonomi kepada anak dan keluarga.
6. Memfasilitasi anak untuk melakukan kegiatan yang postif dan bermanfaat sesuai dengan minat dan bakat .

1. Anggota IKAPI, UU Perkawinan : Edisi Lengkap 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006 ), h. 129 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sugiono Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D ( Bandung : Alpabeta, cet-17, 2012 ), h. 225 [↑](#footnote-ref-3)